



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

K [REDACTED], Lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED], Laki-laki, Agama K [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]
Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MATTHEUS DENGGOLO, S.H., dan MANUEL, S.H., para advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum "MATHEUS DENGGOLO & REKAN" yang beralamat kantor di Jalan Sutan Syahrir Nomor 30 R, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Agustus 2023 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

V [REDACTED], Lahir di [REDACTED] tanggal [REDACTED]
Perempuan, Agama K [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]
Kabupaten Ketapang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 13 Oktober 2023 dalam Register Nomor [REDACTED]/PN Ktp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara agama katolik pada tanggal [REDACTED]

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Ktp



■ di ■, yang di ketahui oleh orang tua Penggugat dan Tergugat (Bukti Surat P – 01)

2. Bahwa perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut di atas di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal ■ (Bukti Surat P – 02)

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua **PENGUGAT** di ■ Kabupaten Ketapang.

4. Bahwa Perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor : ■ yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal ■ (Bukti Surat P – 03)

5. Bahwa dari perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sejak tahun 2003 ada di karunia 2 orang anak yaitu :

a. ■, ■, lahir di ■ pada tanggal ■ sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Pengakuan Anak Nomor ■ yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Ketapang (Bukti Surat P – 04)

b. ■, Perempuan lahir di ■, tanggal ■ sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : ■ yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Ketapang (Bukti Surat P – 05)

6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dahulunya berjalan baik dan harmonis saja, namun sejak awal tahun ■ kehidupan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai menjadi tidak harmonis di karenakan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus karena adanya pria lain dalam rumah tangga **PENGUGAT**.

7. Bahwa sekitar Februari tahun ■, **TERGUGAT** pergi dari rumah dan meninggalkan **PENGUGAT** dan tidak Kembali lagi untuk hidup Bersama sama dengan **PENGUGAT** dan anak anaknya.

8. Bahwa sejak **TERGUGAT** tidak pernah Kembali kerumah lagi dan tidak tinggal dengan anak anak, **PENGUGAT** mengalami penderitaan psikis dan merasa tertekan sehingga **PENGUGAT** merasa keutuhan



rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu **PENGGUGAT** memutuskan ikatan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah merupakan jalan yang terbaik.

9. Bahwa karena antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak bisa untuk hidup bersama lagi maka **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sepakat untuk bercerai secara adat [REDACTED] pada tanggal [REDACTED]. (Bukti Surat P – 06)

10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

Pasal 19 : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan:

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain hal sebagaimana tersebut di atas, **PENGGUGAT** juga memperhatikan Yurisprudensi sebagaimana terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No. 376 K / AG / 1996 tanggal 27 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum :

“ Suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun Kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975. “

Sehingga dengan demikian sangat beralasan apabila **PENGGUGAT** mengajukan gugatan perceraian terhadap **TERGUGAT** dan sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini mengabulkan petitum nomor 2 gugatan **PENGGUGAT** perihal putusannya hubungan hukum perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.

I. DALAM PETITUM

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



PETITUM

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang tercatat dalam **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED]** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal [REDACTED] **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau pejabat lain yang di beri kewenangan, untuk mengirimkan satu salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar yang disediakan.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada **TERGUGAT**.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, **PENGGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 November 2023 dan tanggal 28 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh [REDACTED], selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ketapang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] dengan nama kepala keluarga [REDACTED], selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Pengakuan Anak Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Perceraian antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh [REDACTED] tanggal [REDACTED], selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED], selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 adalah fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat P-1 sampai dengan P-7 merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat merupakan teman satu kampung saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat permasalahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama K [REDACTED] pada tanggal tahun [REDACTED] dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tahun [REDACTED];

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baru didaftarkan pada tahun [REDACTED] karena Anak Penggugat dengan Tergugat akan masuk sekolah membutuhkan Akta kelahiran, sehingga Penggugat dan Tergugat mendaftarkan perkawinan mereka di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai [REDACTED] orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat masalah pertengkaran karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah, sejak bulan [REDACTED] Tergugat telah pergi dari rumah mereka;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara adat pada tahun [REDACTED];
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bercerai secara adat, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah;

2. [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana saksi merupakan bibi dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama K [REDACTED] pada tanggal tahun [REDACTED] dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tahun [REDACTED];
- Bahwa alasan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baru didaftarkan pada tahun [REDACTED] karena Anak Penggugat dengan Tergugat akan masuk sekolah membutuhkan Akta kelahiran, sehingga Penggugat dan Tergugat mendaftarkan perkawinan mereka di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai [REDACTED] orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat permasalahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sedang bersama dengan seseorang yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah, sejak bulan [REDACTED] Tergugat telah pergi dari rumah mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara adat pada tahun [REDACTED];
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat saat ini telah menikah dengan saudara [REDACTED] dan telah memiliki seorang anak;

3. [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana saksi merupakan orang tua dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama K [REDACTED] pada tanggal tahun [REDACTED] dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tahun [REDACTED];
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai [REDACTED] orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat permasalahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tidak tinggal serumah, sejak bulan [REDACTED] Tergugat telah pergi dari rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara adat pada tahun [REDACTED] yang mana saksi hadir dalam perceraian adat tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bercerai secara adat karena Tergugat sudah tidak ingin menjalani rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai secara adat, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg tersebut, jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, sesungguhnya Majelis Hakim diperkenankan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa hukum pembuktian dalam ranah hukum perdata bertujuan untuk menghindari penyelundupan hukum yang berseberangan dengan kaidah pembuktian, serta menjauh dari kebenaran materiil dengan dalih hanya mencari kebenaran formil, sedangkan proses pembuktian merupakan upaya dalam memperoleh dan menguji kebenaran suatu keadaan atau hubungan antar peristiwa secara logis sebagai fakta hukum yang diperoleh melalui alat-alat bukti yang sah, oleh karenanya untuk mencapai tujuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pembuktian merupakan satu-satunya metode untuk menemukan fakta hukum terkait kebenaran dalil suatu gugatan demi tegaknya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, meskipun tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menentukan pokok perselisihan dan merupakan persoalan yang harus dijawab dan dibuktikan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan apakah Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan yang sah serta apakah yang menjadi penyebab putusnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang dipandang relevan terhadap pokok permasalahan, sedangkan alat bukti yang dipandang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kesatu gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat sangat berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam petitum kedua tersebut, maka harus diketahui lebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Khatolik pada tanggal [REDACTED] di Gereja Santo Petrus Rasul Kecamatan Nanga Tayap yang kemudian pada tanggal [REDACTED] dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Khatolik pada tanggal [REDACTED] yang kemudian dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai [REDACTED] orang anak yang bernama [REDACTED] (vide bukti surat P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri sebagai suami istri didalam perkawinan yang sah dan perkawinan tersebut dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah diakui oleh Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya yang meminta kepada Majelis Hakim agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan perkawinan dapat putus karena

- Kematian;
- Perceraian;
- Atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkung dengan pria lain, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan [REDACTED] hingga saat ini Tergugat tidak kembali ke rumah, sehingga Penggugat merasa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat berselingkung dengan pria lain dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan [REDACTED] hingga saat ini;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak terselesaikan, hingga akhirnya pada [REDACTED] Penggugat dengan Tergugat melakukan perceraian secara adat sebagaimana bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai secara adat, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah masing-masing yang mana Penggugat tidak lagi memberi nafkah kepada Tergugat, dan saat ini Tergugat telah memiliki keluarga baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] tinggal bersama dengan Penggugat dan Penggugat yang memberi nafkah sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan antara Penggugat dengan Tergugat yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan tidak adanya keharmonisan dan kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, sehingga tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana dalam petitum kedua gugatan Penggugat adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan amar tanpa mengubah substansi amar putusan;

Menimbang, bahwa didalam petitum ketiga gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau pejabat lain yang di beri kewenangan, untuk mengirimkan satu salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar yang disediakan, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata bagian Perdata Umum huruf c menyebutkan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di Persidangan bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang agar dapat didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, sehingga terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat mengenai perceraian telah dikabulkan, maka Tergugat berada dipihak yang kalah

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKTED] /PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, dan keempat gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum gugatan kesatu Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan untuk seluruhnya beralasan untuk dikabulkan

Mengingat, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED], sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatatnya dalam daftar yang diperuntukan untuk itu serta memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., dan Bagus Raditya Wiradana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor [REDACTED]/PN Ktp tanggal 13 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sedian, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

ttd

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sedian

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp 100.000,00;
3.....R	:	Rp 90.000,00;
elas Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 260.000,00;
		(dua ratus enam puluh ribu rupiah)